

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU
PADA PKNK UD RIO GAM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, PROVINSI MALUKU UTARA**

Kami selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) :

Nama LPVI : **PT LAMBODJA SERTIFIKASI**
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor
Telepon : 0251-8576940
Email : lambodjasertifikasi@gmail.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Penilikan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PKNK :

Nama Pemegang Izin : **UD Rio Gam**
Nomor dan Tanggal SK : Persetujuan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor : 522.1/Kpts/64/2022 Tanggal 25 Juli 2022
Lokasi Audit : Desa Samat, Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara
Luas : ± 592 Ha
Jenis Produk : Kayu Bulat
Alamat Perusahaan : Desa Samat, Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 17 Maret 2023 bahwa UD Rio Gam ditetapkan "**MEMENUHI**" penilaian Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi; Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 2.1 (Pedoman VLK pada Pemegang Izin dan Hak Pengelolaan) dan Lampiran 2.3 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IPK (Termasuk IPPKH, HGU Dan PHAT Yang Kayunya Tumbuh Secara Alami) sehingga Sertifikat Legalitas dapat **DILANJUTKAN**.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 20 Maret 2023
PT LAMBODJA SERTIFIKASI



**LAMBODJA
SERTIFIKASI**

Ir. Isbat, M.Si, IPU., ASEAN Eng.
Direktur Utama

RINGKASAN HASIL PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PADA PKNK UD RIO GAM

1. IDENTITAS LPVI

- a. Nama Lembaga : **PT LAMBODJA SERTIFIKASI**
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Sektor 2 Taman Yasmin, Bogor – Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/
Website : Telp : 0251-8576940,
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : lambodjasertifikasi@gmail.com
- e. Direksi
-Direktur Utama : Ir. Isbat, M.Si, IPU., ASEAN Eng.
- f. Pedoman dan Standar : - Permen LHK Nomor P.8 tahun 2021
- Lampiran 2.1 dan Lampiran 2.3 (Kepdirjen PHPL
Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020)
- g. Tim Audit / Auditor : Ir. Amril Abuzar (Lead/Auditor VLK Hutan)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Deni A. Novendi

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Auditee/Pemegang Izin : **PKNK UD RIO GAM**
- b. Nomor & Tanggal Izin : Persetujuan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, Nomor : 522.1/Kpts/64/2022, tanggal 25 Juli 2022
- c. Luas dan Lokasi : ± 592 Ha. Berlokasi di Desa Samat, Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara
- d. Alamat Kantor Pusat/~~Cabang~~ : Desa Samat, Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara
- e. Alamat E-mail/Telp/Fax : udriogam2022@gmail.com/ 081241920581
- f. Wakil Manajemen : Agusalim Rasid (Direktur)

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Rabu, 22/02/2023 : <ul style="list-style-type: none"> Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara 	Melapor dan berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara terkait pelaksanaan Audit Penilikan di PKNK UD RIO GAM
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 23/02/2023 : <ul style="list-style-type: none"> Kantor Basecamp Samat 	<ul style="list-style-type: none"> Dihadiri oleh Tim Audit PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen/MR, Camp Manager, dan perwakilan karyawan UD RIO GAM Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya : Perkenalan peserta; konfirmasi rencana, ruang lingkup, tujuan dan sasaran, standar audit; konfirmasi bahasa yang digunakan; Konfirmasi terkait kerahasiaan dan kesediaan auditee untuk menyediakan data/informasi secara lengkap dan transparan; informasi mengenai ketentuan yang dapat menyebabkan audit dihentikan; Konfirmasi Perwakilan Manajemen (MR); Tanya jawab; Penandatanganan Berita Acara (BA) Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	Kamis – Jum’at, 23 – 24/02/2023 : <ul style="list-style-type: none"> Kantor Basecamp Samat Areal Kerja PKNK UD RIO GAM 	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan, serta klarifikasi melalui wawancara dengan Auditee sesuai dengan ruang lingkup; pedoman dan standar audit mengacu kepada Lampiran 2.1 dan 2.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tanggal 2 Desember 2020.
Pertemuan Penutupan	Sabtu, 25/02/2023 : <ul style="list-style-type: none"> Kantor Basecamp Samat 	<ul style="list-style-type: none"> Dihadiri oleh Tim Audit PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen/MR UD RIO GAM Materi Pertemuan Penutup diantaranya : Konfirmasi bahwa bukti audit dikumpulkan berdasarkan data/informasi yang tersedia serta pengambilan contoh/sampling; Pemaparan kesimpulan hasil audit secara ringkas; Penjelasan dan konfirmasi temuan ketidaksesuaian dan observasi serta waktu pemenuhannya; Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya; tanya jawab; dan Penandatanganan Berita Acara (BA) Pertemuan Penutup.
Rapat Pengambilan Keputusan	Jum’at, 17/03/2023 : <ul style="list-style-type: none"> Kantor PT Lambodja Sertifikasi, di Sektor II Taman Yasmin, Bogor 	Hasil verifikasi lapangan dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil Audit Penilikan VLHH pada pemegang PKNK UD RIO GAM adalah “MEMENUHI”. Sehingga, Sertifikat Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) dapat DILANJUTKAN .

4. RINGKASAN HASIL VERIFIKASI

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Status Nilai*	Ringkasan Justifikasi
P.1. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu		
K.1.1. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan		
1.1.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi		
a. IPK pada areal pinjam pakai kawasan hutan di hutan produksi	Not Applicable	UD RIO GAM memiliki PKKNK yang berada pada Areal Penggunaan Lain (APL) untuk Usaha Perkebunan Budidaya Tanaman Cengkeh dan Pala seluas 592 Ha, dan bukan pada areal pinjam pakai kawasan hutan di hutan produksi
b. Peta lampiran IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	Not Applicable	Letak lokasi PKKNK UD RIO GAM adalah pada Areal Penggunaan Lain (APL) untuk usaha perkebunan budidaya (IUP-B), bukan pada areal pinjam pakai kawasan hutan
K.1.2. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada areal HGU		
1.2.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada areal HGU		
a. Areal HGU berasal dari areal pelepasan kawasan hutan	Not Applicable	UD RIO GAM adalah pemegang PKKNK pada APL untuk IUP-B Cengkeh dan Pala, bukan pemegang PKKNK pada areal HGU yang berasal dari areal pelepasan kawasan hutan
b. Areal HGU berada pada APL	Not Applicable	UD RIO GAM adalah pemegang PKKNK pada APL untuk IUP-B Cengkeh dan Pala, bukan PKKNK pada areal HGU berada pada APL
K.1.3. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Area Penggunaan Lain)		
1.3.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada APL		
a. Dokumen rencana IPK (survey potensi)	Memenuhi	Dokumen rencana PKKNK UD RIO GAM sesuai dengan lokasi izin yang diberikan telah dilengkapi RLHC hasil cruising intensitas 100% tertuang dalam Berita Acara Hasil Cruising; Pakta Integritas dan bukti pembayaran uang muka kewajiban pelunasan 25% PSDH dan DR; serta peta rencana PKKNK telah sesuai dengan peta lokasi izin yang diberikan
b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Memenuhi	UD RIO GAM memiliki izin PKKNK-APL berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor 522.1/Kpts/64/2022 tanggal 25 Juli 2022 dan dilampiri dengan peta skala 1 : 25.000, yang dilengkapi dengan Ijin Usaha Perkebunan dan Izin Lingkungan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 11 Tahun 2022 tanggal 12 April 2022 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Dokumen UKL dan UPL Rencana Kegiatan Perkebunan Cengkeh dan Pala di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara oleh UD RIO GAM; serta berdasarkan hasil telaah terhadap lampiran peta PKKNK terlihat bahwa areal PKKNK berada pada areal IUP-B Cengkeh dan Pala a.n. UD RIO GAM yang terletak di dalam areal APL di luar kawasan hutan
c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK)	Not Applicable	UD RIO GAM adalah pemegang PKKNK yang sama dengan pemegang izin usaha non kehutanan (izin

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Status Nilai*	Ringkasan Justifikasi
yang berbeda dengan pemegang izin usaha)		usaha perkebunan) yang diterbitkan Lembaga OSS pada tanggal 25 Mei 2022 dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0103220023456. Persetujuan PKKNK UD RIO GAM berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor : 522.1/Kpts/64/2022, Tanggal 25 Juli 2022 tentang Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) Pada Areal Penggunaan Lain (APL) Untuk Perkebunan Cengkeh Dan Pala Di Desa Samat, Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara Atas Nama UD RIO GAM
d. IPK pada APL	Memenuhi	UD RIO GAM memperoleh PKKNK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor 522.1/Kpts/64/2022 tanggal 25 Juli 2022 tentang Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan Pada Areal Penggunaan Lain (APL) Di Desa Samat Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara Untuk Perkebunan Budidaya Tanaman Cengkeh dan Pala Atas Nama UD RIO GAM terdapat kesesuaian yang menggambarkan bahwa lokasi merupakan APL yang berada di dalam wilayah Desa Samat, seluas 592 Ha. Lokasi PKKNK UD RIO GAM terletak pada areal yang telah disetujui yaitu pada APL sesuai Peta Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor 522.1/Kpts/64/2022 tanggal 25 Juli 2022 tentang Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan Pada Areal Penggunaan Lain (APL) Di Desa Samat Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara Untuk Perkebunan Budidaya Tanaman Cengkeh dan Pala Atas Nama UD RIO GAM
e. Peta lampiran IPK	Memenuhi	Peta Lampiran PKKNK/Peta Bagan Kerja PKKNK UD RIO GAM yang disahkan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara melalui SK Nomor 522.1/Kpts/64/2022 tanggal 25 Juli 2022 sesuai dengan peta izin lokasi yang diterbitkan Lembaga OSS untuk UD RIO GAM. Hasil uji petik keberadaan lokasi areal PKKNK pada koordinat S 00 4' 0,75" E 1270 42' 2,58" dan tanda batas areal tidak terlihat dengan jelas di lapangan. Keberadaan Base Camp Samat terletak di luar areal kerja PKKNK yang berada di Desa Samat, dan TPK Hutan berada di dalam areal PKKNK pada koordinat S 00 4' 49,27" E 1270 41' 53,25" serta TPK Antara/Logpond di luar areal PKKNK dekat dengan laut. Hasil uji petik di lapangan, terindikasi lokasi penebangan berada dalam areal PKKNK pada APL UD RIO GAM sesuai dengan izin yang disetujui
K.1.4. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)		
1.4.1. APL yang dibebani hak atas tanah		
a. Hak atas tanah	Not Applicable	UD RIO GAM memperoleh PKKNK melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor 522.1/Kpts/64/2022, tanggal 25 Juli 2022 Tentang Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Status Nilai*	Ringkasan Justifikasi
		<p>Non Kehutanan Pada Areal Penggunaan Lain (PKKNK-APL) Di Desa Samat Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara Untuk Perkebunan Budidaya Tanaman Cengkeh dan Pala Atas Nama UD RIO GAM seluas 592 Ha</p> <p>Lokasi PKKNK UD RIO GAM terletak pada areal yang telah disetujui yaitu pada APL untuk perkebunan a.n. UD RIO GAM yang tidak dibebani hak atas tanah yang diakui oleh BPN/ATR</p>
b. Peta lampiran IPK	Not Applicable	<p>UD RIO GAM memperoleh PKKNK melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor 522.1/Kpts/64/2022, tanggal 25 Juli 2022 Tentang Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan Pada Areal Penggunaan Lain (PKKNK-APL) Di Desa Samat Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara Untuk Perkebunan Budidaya Tanaman Cengkeh dan Pala Atas Nama UD RIO GAM seluas 592 Ha</p> <p>Lokasi PKKNK UD RIO GAM terletak pada areal yang telah disetujui yaitu pada APL untuk perkebunan a.n. UD RIO GAM dan bukan pada APL yang telah dibebani hak atas tanah</p>
P.2. Kesesuaian dengan sistem dan prosedur pennebangan serta pengangkutan kayu		
K.2.1. Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK		
2.1.1. IPK mempunyai rencana pennebangan yang telah disahkan.		
Dokumen rencana pennebangan IPK	Memenuhi	Rencana pennebangan PKKNK/IPK-APL UD RIO GAM mengacu Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor : 522.1/Kpts/64/2022 tanggal 25 Juli 2022; dengan target seluas 592 ha dengan jumlah pohon 8.796 pohon dan volume sebesar 17.130,47 m ³ , untuk kelas diameter 10 cm up
2.1.2. IPK telah memiliki akses SIPUHH		
SIPUHH	Memenuhi	PKKNK UD RIO GAM telah memiliki akses SIPUHH dan telah mengoperasikan SIPUHH untuk penerbitan LHP dan untuk dokumen SKSHHK serta keperluan akses lainnya. Akses PKKNK UD RIO GAM ke SIPUHH aktif
2.1.3. Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK dapat dilacak keabsahannya		
a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	Memenuhi	UD RIO GAM telah memiliki RLHC hasil cruising intensitas 100% tertuang dalam Berita Acara Hasil Cruising; Pakta Integritas dan Laporan Survey Potensi/Timber Cruising telah disampaikan UD RIO GAM kepada instansi berwenang sesuai dengan Surat Direktur UD RIO GAM Nomor 011/UD.RG/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 potensi kayu IPKKNK pada APL UD RIO GAM adalah sebanyak 8.796 pohon dan volume 17.130,47 M ³ dengan rincian sebagai berikut :

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Status Nilai*	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok Meranti (Meranti, Palapi, Matoa, Nyatoh, Mersawa, Kenari Hutan) dengan jumlah pohon 4.172 pohon dan volume 8.652,10 M³. - Kelompok Rimba Campuran (Benuang, Bintangur, Bugis, Gofasa, Gosale, Ketapang, Medang, Samama, Rimba Campuran) dengan jumlah pohon 4.624 pohon dan volume 8.478,37 M³.
b. Dokumen produksi kayu (LHP)	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia lengkap dokumen LHP IPK UD RIO GAM periode September 2022 s.d. tanggal 26 Februari 2023 yaitu sebanyak 10 set LHP dengan jumlah kayu yang di-LHP-kan sebanyak sebanyak 884 batang dan volume sebesar 3.508,78 m³ 2. Dokumen LHP PCKNK UD RIO GAM dibuat dan disahkan oleh Petugas Pembuat LHP (GANISPHPL-PKB-R) a.n. Wales Trufno Kulas (No.Reg. 0420003212), sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH. LHP tersebut dibuat berdasarkan Buku Ukur atas hasil penebangan pada periode yang sama. Masa berlaku kartu GANISPHPL PKB-R Wales Trufno Kulas (No.Reg. 0420003212) adalah sejak 23-01-2020 s.d. 24-07-2023 3. Uji petik fisik kayu dengan LHP di TPK Hutan dan TPK Antara tidak dilakukan karena persediaan kayu bulat yang telah di-LHP-kan Nihil. Namun hasil pemeriksaan fisik kayu bulat yang belum di-LHP-kan dengan Buku Ukur Manual menunjukkan bahwa fisik kayu sesuai dengan dokumen Buku Ukur, baik nomor batang, jenis dan volume kayu
c. Rencana dan realisasi penebangan	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil overlay peta lokasi PCKNK dengan hasil uji petik lokasi tebangan dengan menggunakan bantuan tool Avenza Maps diantaranya pada lokasi koordinat : (1) S.0° 5' 38.23", E.127° 43' 50.61"; (2) S.0° 5' 22.78", E.127° 43' 42.53"; (3) S.0° 5' 42.89", E.127° 43' 48.02"; dan (4) S.0° 5' 24.97", E.127° 43' 46.75" menunjukkan bahwa lokasi tebangan sesuai dengan peta lokasi PCKNK yang disahkan pejabat berwenang melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor 522.1/Kpts/64/2022 tanggal 25 Juli 2022.</p> <p>Pengukuran dan pembuatan Buku Ukur PCKNK UD RIO GAM dilakukan di TPn/TPK Hutan.</p>
K.2.2. Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu		
2.2.1. Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan		
a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	Memenuhi	Dokumen SPP PSDH dan DR yang diterbitkan sesuai dengan LHP PCKNK UD RIO GAM yang disahkan selama periode September 2022 s.d. Februari 2023, baik menurut kelompok jenis dan volume maupun tarif yang berlaku
b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PCKNK UD RIO GAM telah melakukan pembayaran PSDH dan DR sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan selama periode September 2022 s.d. Februari 2023, dan tidak memiliki tunggakan DR dan/atau PSDH

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Status Nilai*	Ringkasan Justifikasi
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	Memenuhi	Pembayaran DR dan/atau PSDH PKKNK UD RIO GAM selama periode September 2022 s.d. Februari 2023 sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif
2.2.2. Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
a. SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	Not Applicable	Sampai dengan pelaksanaan Penilikan bulan Februari 2023, hasil telaah dokumen buku ukur, LHP, PNPB, SKSHHK, dan hasil observasi lapangan diketahui bahwa tidak ada LHP/realisasi produksi untuk Kayu Bulat Kecil (KBK), sehingga tidak terdapat pengangkutan/ pemindahtanganan Kayu Bulat Kecil (KBK) ke luar areal kerja UD RIO GAM
b. SKSKB dan DKB untuk KB	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh pengangkutan Kayu bulat (KB) dari TPK Hutan ke TPK Antara KM.1 dan dari TPK Antara KM.1 ke Tujuan Pembeli/Industri telah dilindungi dengan dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan DK sesuai ketentuan Dokumen SKSHHK dari TPK Hutan ke TPK Antara diterbitkan dan ditandatangani oleh petugas penerbit SKSHHK a.n. Wales Trufno Kulas (No.Reg. 04200003212), dan SKSHHK dari TPK Antara ke Tujuan Pembeli diterbitkan dan ditandatangani oleh petugas penerbit SKSHHK a.n. Wales Trufno Kulas (No.Reg. 04200003212).
K.2.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
2.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Seluruh kayu bulat PKKNK UD RIO GAM selama periode September 2022 s.d. 26 Februari 2023 yang telah di-LHP-kan telah menggunakan Tanda V-Legal sesuai ketentuan. Tanda V-Legal juga dibubuhkan pada dokumen SKSHHK
P.3. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
K.3.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
3.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	UD RIO GAM telah memiliki prosedur/SOP K3 dan dalam implementasi pedoman K3 di lapangan telah ditetapkan personil penanggungjawab K3 yang ditunjuk melalui Surat Direktur UD RIO GAM Nomor : 5/KEP.Dir/UD.RG/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 perihal Penetapan Personil Penanggung Jawab Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	UD RIO GAM telah menyediakan peralatan dan perlengkapan K3 sesuai dengan kebutuhan dan berfungsi baik seperti: APD (sepatu safety, Helm, sarung tangan, masker, life jacket, dll), Alat Pemadam Api Ringan (APAR), serta tersedia kotak P3K dan persediaan obat-obatan yang cukup lengkap dan belum kadaluarsa.

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Status Nilai*	Ringkasan Justifikasi
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia laporan kecelakaan kerja bulanan UD RIO GAM yang menyatakan bahwa selama periode September 2022 s.d. Februari 2023 tidak terdapat kecelakaan kerja. Upaya pencegahan kecelakaan kerja yang dilakukan diantaranya adalah dengan penyediaan APD dan perlengkapan P3K serta sosialisasi K3 kepada karyawan.
K.3.2. Pemenuhan standar umur tenaga kerja		
3.2.1. Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja pada PKKNK UD RIO GAM